

SKRIPSI

TANGGUNG JAWAB PEMBERI FIDUSIA/DEBITUR DALAM PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA ATAS MUSNAHNYA OBYEK FIDUSIA DI TANGAN DEBITUR KARENA *OVERMACH* (Analisis Putusan MA Nomor : 2914 K/Pdt/2001)



Diajukan oleh :

Willy Tiono

NPM	: 12 05 10956
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

SKRIPSI

TANGGUNG JAWAB PEMBERI FIDUSIA/DEBITUR DALAM PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA ATAS MUSNAHNYA OBYEK FIDUSIA DI TANGAN DEBITUR KARENA *OVERMACH* (Analisis Putusan MA Nomor : 2914 K/Pdt/2001)



Diajukan oleh :
Willy Tiono

NPM	: 12 05 10956
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA


FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB PEMBERI FIDUSIA/DEBITUR DALAM PERJANJIAN
JAMINAN FIDUSIA ATAS MUSNAHNYA OBYEK FIDUSIA DI TANGAN
DEBITUR KARENA OVERMACHT**
(Analisis Putusan MA Nomor : 2914 K/Pdt/2001)



Diajukan oleh :

Willy Tiono

NPM	: 12 05 10956
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Tanggal

: 9 Mei 2016

FX. Suhardana, S.H., M.H.

Tanda Tangan

**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI**

**TANGGUNG JAWAB PEMBERI FIDUSIA/DEBITUR DALAM PERJANJIAN
JAMINAN FIDUSIA ATAS MUSNAHNYA OBYEK FIDUSIA DI TANGAN
DEBITUR KARENA OVERMACHT**
(Analisis Putusan MA Nomor : 2914 K/Pdt/2001)



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 14 Juni 2016

**Tempat : Ruang Dosen Lt. 2 Fakultas Hukum Universitas
Atma Jaya Yogyakarta**

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. Y. Sari Murti W, S.H., M.Hum.

Sekretaris : N. Budi Arianto Wijaya, S.H., M.Hum.

Anggota : FX. Suhardana, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengesahkan

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis hantarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat-Nya dan tuntunan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan hukum ini dengan judul Tanggung Jawab Pemberi Fidusia/Debitur Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia Atas Musnahnya Obyek Fidusia Di Tangan Debitur Karena *Overmacht* (Analisis Putusan MA Nomor : 2914 K/Pdt/2001).

Sejak awal penulisan hingga akhir penyelesaian penulisan hukum ini, banyak pihak yang telah memberikan bimbingan, pendampingan, dan bantuan serta dukungan kepada penulis, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Fx. Endro Susilo, S.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Fx. Suhardana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan banyak waktu dan pikiran beliau dalam membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah mendidik, memberikan bekal ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk masa depan penulis.
4. Kepada Papa Setia Tio, Mama Lim Me Djun, Koko Rendy Tiono, Koko Erwin Tiono, Sanly Notia, Ieie Carollina dan keluarga besar yang selalu memberikan doa dan dukungan selama proses penulisan hukum ini.

5. Kepada Ina Wijaya yang selalu setia menemani dan sepenuh hati mendukung penulis selama proses penulisan hukum ini.
6. Kepada Sofri, S.H., Darwin Effendi, S.H., Marianto, S.H., Alston Chandra dan Tofa Haris yang selalu mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
7. Kepada seluruh sahabat dari Kos Yadara dan KKN 68 Kelompok 49 Nglambur yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun karena penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kalimat yang tidak berkenan di dalam penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini bermanfaat bagi para pembaca dan pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 9 Mei 2016

Penulis



Willy Tiono

ABSTRAK

The fiduciary agreement, fiduciary object is controlled by debtor. The purpose of the fiduciary object is to be executed the fiduciary object if the debtor defaults. However, what if fiduciary object is destroyed or disappear is not caused by debtor. Without fiduciary object there must be financial losses to creditors. The debtor must be responsible even fiduciary object being destroyed or disappear with or without debtors fault. How about the debtor responsibilities to damages from destroyed or disappeared fiduciary object was caused by overmatch and how about legal protection between debtor and creditor. The responsibilities are the debtor must be pay his debt to creditor and legal protection to each parties are insuring the fiduciary object and signing up to the registration office of fiduciary.

Keyword : *Fiduciary object, Responsibilities, Overmatch.*

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Halaman Abstrak.....	vi
Daftar isi.....	vii
Halaman Pernyataan Keaslian Penelitian.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Batasan Konsep.....	17
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Skripsi.....	20
BAB II PEMBAHASAN	
A. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia	
1. Pengertian Jaminan.....	21
2. Pengertian Jaminan Fidusia.....	23

3. Sifat Jaminan Fidusia.....	25
4. Objek Jaminan Fidusia.....	26
5. Hapusnya Jaminan Fidusia.....	27
6. Tanggung Jawab Pemberi Fidusia.....	27
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Overmacht</i>	
1. Pengertian <i>Overmacht</i>	30
2. Unsur-unsur <i>Overmacht</i>	32
3. Macam-macam <i>Overmacht</i>	33
4. Akibat <i>Overmacht</i>	34
C. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2914 K/Pdt/2001	
1. Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2914 K/Pdt/2001....	35
2. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2914 K/Pdt/2001.	49

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 9 Mei 2016

Yang menyatakan,



Willy Tiono